Tajdid
Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan

**P-ISSN: 2549-8983 & E-ISSN: 2614-6630**

**Volume, 10 Nomor 2, Oktober, 2026**

# Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Hajatan Pra-Nikah dan Sistem Sumbangan (Studi Kasus di Kedungwuni, Pekalongan)

Sabila Hanifah Alfi[1], Arif Husnul Khuluq[2]

[1,2,]Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi"i Jember, Indonesia

**Corresponding Author**: Sabila Hanifah Alfi, E-mail: sabilahanifahalfi@gmail.com

**ARTICLE INFO**

*Article history:*
Received
22, Oktober, 2026
Revised
25, Oktober, 2026
Accepted
30, Oktober, 2026

**ABSTRAK**

Tradisi hajatan pra-nikah dengan sistem sumbangan merupakan praktik sosial yang masih dipertahankan masyarakat Kedungwuni, Pekalongan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan tradisi tersebut dan menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis field research. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hajatan pra-nikah dilaksanakan beberapa hari sebelum akad nikah, di mana tamu memberikan sumbangan dan tuan rumah membalas dengan besek makanan. Tradisi ini telah berlangsung puluhan tahun dan diwariskan secara turun-temurun. Namun, sistem sumbangan telah bergeser dari kesukarelaan menjadi kewajiban sosial yang dicatat dan harus dibalas, sehingga menimbulkan beban ekonomi dan potensi konflik sosial. Dalam tinjauan hukum Islam, praktik ini secara lahiriah memenuhi unsur hibah dan ta'awun, tetapi ketika sumbangan dijadikan kewajiban yang mengikat, praktik tersebut keluar dari hakikat hibah dan masuk kategori *'urf fasid* serta mengandung unsur *gharar* dan potensi *maisir*. Pelurusan niat dan pengembalian fungsi sumbangan sebagai bentuk kepedulian sukarela menjadi langkah penting agar tradisi ini tetap sejalan dengan prinsip syariat.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Hajatan Pra-Nikah, Sistem Sumbangan.

How to Cite : Sabila Hanifah Alfi dan Arif Husnul Khuluq. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Hajatan Pra-Nikah dan Sistem Sumbangan (Studi Kasus di Kedungwuni, Pekalongan). TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, 10 (2), 375-392

DOI : 10.52266/tadjid.v10i2.7835

Journal Homepage : https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/tajdid

This is an open acc ess article under the CC BY SA license : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.

## PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan dan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.[1] Dalam pelaksanaannya, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai akad yang bersifat religius, tetapi juga sering disertai dengan berbagai tradisi yang berkembang di tengah masyarakat. Tradisi tersebut menjadi bagian dari budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan turut mempengaruhi tata cara pelaksanaan pernikahan di berbagai daerah. Di berbagai daerah di Indonesia, khususnya dalam masyarakat Jawa, pelaksanaan pernikahan seringkali diiringi dengan berbagai kegiatan sosial seperti hajatan atau selametan. Kegiatan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tetapi juga sebagai sarana mempererat hubungan sosial antara keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitar. Dalam acara hajatan tersebut biasanya terdapat praktik pemberian sumbangan dari para tamu kepada tuan rumah sebagai bentuk partisipasi dan solidaritas sosial.[2] Dan di dalam kajian hukum Islam, tradisi atau kebiasaan masyarakat dikenal dengan istilah ‘urf, yaitu sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan di tengah masyarakat dan diterima oleh akal sehat.[3]

Pekalongan merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang cukup kuat. Dalam kehidupan masyarakatnya, berbagai tradisi masih dijalankan secara turun-menurun, termasuk dalam pelaksanaan acara pernikahan. Salah satu tradisi yang masih banyak dilakukan adalah hajatan pra-nikah yang disertai dengan sistem sumbangan dari para tamu yang hadir.[4] Dalam praktiknya, hajatan pra-nikah tersebut biasanya dilaksanakan beberapa hari sebelum akad nikah di rumah mempelai. Para tamu yang hadir memberikan sumbangan kepada tuan rumah, sementara pihak tuan rumah memberikan besek atau bingkisan makanan sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada para tamu yang datang. Tradisi ini telah menjadi kebiasaan yang berlangsung secara turun-menurun di tengah masyarakat.[5]

Tradisi pemberian sumbangan dalam hajatan sebenarnya memiliki fungsi sosial yang cukup penting, yaitu sebagai bentuk gotong-royong dan solidaritas antar masyarakat. Dalam budaya Jawa, praktik ini dikenal sebagai bentuk tolong-menolong yang dapat membantu meringankan beban biaya penyelenggaraan hajatan serta

[1] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.35.

[2] “Buwuhan, Tradisi Yang Menjalin Keakraban Dan Kebersamaan Masyarakat Jawa,” Desa Dero Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi, accessed March 13, 2026, https://dero.desa.id/artikel/2023/8/22/buwuhan-tradisi-yang-menjalin-keakraban-dan-kebersamaan-masyarakat-jawa.

[3] Sulfan Wandi Sulfan Wandi, “Eksistensi ’Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181–96, https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111.

[4] Nasaruddin Nasaruddin et al., “Evaluation Model Of Noble Moral Education For Students In Madrasah,” *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (2023): 1, https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v9i1.6360.

[5] Moch Lukluil Maknun, “Adat Pernikahan DI Kota Pekalongan,” *Jurnal Penelitian*, March 26, 2014, https://www.academia.edu/50373358/Adat_Pernikahan_DI_Kota_Pekalongan.

mempererat hubungan antar warga.[6] Namun, sistem sumbangan tersebut terkadang tidak lagi bersifat sukarela. Di beberapa masyarakat, sumbangan yang diberikan sering dicatat dan dianggap sebagai kewajiban yang harus dibalas ketika pemberi sumbangan mengadakan hajatan di kemudian hari. Bahkan terdapat anggapan bahwa sumbangan tersebut menjadi semacam utang sosial yang harus dikembalikan dengan jumlah yang sama atau lebih.[7]

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan tradisi hajatan pra-nikah dan sistem sumbangan tersebut dalam perspektif hukum Islam. Dalam kajian fiqh muamalah, suatu tradisi dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.[8] Oleh karena itu, praktik semacam ini perlu dikaji lebih lanjut karena berkaitan dengan beberapa konsep fiqh muamalah, seperti hibah (pemberian), ‘urf (kebiasaan) serta kemungkinan adanya unsur kewajiban sosial yang menyerupai utang apabila sumbangan tersebut harus dibalas di kemudian hari. Hal ini penting untuk dikaji apakah praktik tersebut masih termasuk dalam kategori tolong-menolong yang dianjurkan dalam Islam, atau justru mengandung unsur lain seperti kewajiban yang tidak sesuai dengan prinsip syariat. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji praktik tradisi hajatan pra-nikah yang berkembang di masyarakat Pekalongan, khususnya di Kecamatan Kedungwuni. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua persoalan utama. Pertama, bagaimana pelaksanaan tradisi hajatan pra-nikah dan sistem sumbangan dalam masyarakat Kedungwuni, Pekalongan. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi hajatan pra-nikah dan sistem sumbangan tersebut. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi hajatan pra-nikah dan sistem sumbangan dalam masyarakat Kedungwuni, Pekalongan, serta menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Pemilihan Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan sebagai lokus penelitian didasarkan pada beberapa alasan yang berkaitan langsung dengan tema kajian ini. Pertama, masyarakat Kedungwuni memiliki tradisi hajatan pra-nikah yang khas dan masih terjaga hingga saat ini, di mana pelaksanaannya memiliki pola tersendiri yang berbeda dengan daerah lain, yakni hajatan secara khusus diselenggarakan sebelum akad nikah dengan melibatkan sistem sumbangan dari para tamu. Kedua, tradisi ini tidak hanya sekedar ada, tetapi masih dipraktikkan secara aktif dan konsisten oleh sebagian besar masyarakat Kedungwuni, menjadikan fenomena sosial yang hidup dan relevan untuk dikaji. Ketiga, sistem sumbangan dalam hajatan pra-nikah di Kedungwuni memiliki keunikan tersendiri, di mana sumbangan tersebut kerap dicatat dan dianggap sebagai kewajiban sosial yang harus dibalas, praktik yang

[6] Naila Mubarokah et al., “TOLONG - MENOLONG DALAM HAJATAN PERNIKAHAN JAWA : STUDI KASUS DESA BENDO PARE KABUPATEN KEDIRI,” *Jurnal Dialektika Pendidikan IPS* 5, no. 4 (2025): 142–52.

[7] Annisaul Fadilah and Tumirin Tumirin, “Jejaling Tali Silaturahmi: Makna Hutang Pada Budaya Dan Tradisi Buwuhan Di Desa Slempit, Dusun Lingsir, Kecamatan Kedamean,” *Journal of Culture Accounting and Auditing* 3, no. 1 (2024): 53–65, https://doi.org/10.30587/jcaa.v3i1.7697.

[8] Nasaruddin Nasaruddin et al., “Analysis of the Implementation of Character Education Based on Local Culture in Indonesia,” *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 16, no. 2 (2024): 2, https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i2.4799.

tidak selalu ditemukan dalam praktik hajatan di daerah lain.[9] Keempat, berdasarkan penelusuran peneliti, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji tradisi hajatan pra-nikah dan sistem sumbangan di Kecamatan Kedungwuni, sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian pada wilayah tersebut.

Peneliti telah menelusuri beberapa penelitian yang berkaitan dengan tradisi hajatan pernikahan dan praktik pemberian sumbangan dalam masyarakat Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tradisi hajatan dan sumbangan memiliki fungsi sosial, budaya, bahkan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, kajian yang secara khusus menyoroti praktik hajatan pra-nikah dengan sistem sumbangan dalam konteks masyarakat tertentu masih relatif terbatas.[10] Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam. Penggunaan perspektif hukum Islam dalam penelitian ini bukan tanpa alasan. Masyarakat Kedungwuni merupakan masyarakat yang mayoritas beragama Islam dan masih kuat menganut tradisi serta adat istiadat yang mengakar dalam kehidupan sosial dan budaya mereka yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai keislaman.[11] Dan didasarkan pada pertimbangan bahwa praktik sumbangan dalam hajatan pra-nikah tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial, tetapi juga mengandung konsep fiqh muamalah, seperti hibah, ‘urf, dan ta’awun, yang hanya dapat dianalisis secara tepat melalui kerangka hukum Islam.[12] Dan dapat berpotensi menimbulkan implikasi hukum, seperti adanya unsur kewajiban pengembalian, ketidakjelasan akad, serta kemungkinan mengandung unsur *gharar* dan *maisir*. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini antar lain sebagai berikut:

*Pertama*, Asrizal, Pipin Armita, Afriadi Putra, dan Bashori meneliti “Tradisi Pemberian Sumbangan dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam” yang diteliti pada tahun 2019. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.[13] Hasil penelitian yang diperoleh menyebutkan bahwa praktik tersebut pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur paksaan maupun hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariat. Sisi persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji praktik pemberian sumbangan dalam hajatan pernikahan serta meninjau dari perspektif hukum Islam. Sedangkan sisi perbedaannya, penelitian tersebut mebahas tradisi sumbangan dalam hajatan pernikahan secara umum, sementara penelitian ini secara khusus mengkaji trasisi hajatan pra-nikah dengan sistem

[9] Maknun, “Adat Pernikahan DI Kota Pekalongan.”

[10] Nasaruddin Nasaruddin et al., “Eksplorasi Pengalaman Guru dan Siswa dalam Pembelajaran Tahfidz Al-Quran melalui Pendekatan Eklektik di SMP IT Insan Kamil Kota Bima,” *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)* 4, no. 2 (2024): 2, https://doi.org/10.53299/jppi.v4i2.540.

[11] *Data Agrerat Kependudukan Semester II Tahun 2004* (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, n.d.), 159.

[12] Sulfan Wandi Sulfan Wandi, “Eksistensi â€˜Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh,” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181, https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111.

[13] Nasaruddin Nasaruddin et al., “PENDAMPINGAN DAN PERAN TPQ UNTUK MENINGKATKAN BACA AL-QUR’AN DI DUSUN SORO BALI DESA KARAMPI,” *Taroa: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2024): 1, https://doi.org/10.52266/taroa.v3i1.2522.

sumbangan yang berkembang di masyarakat Pekalongan.[14] Dengan demikian penelitian Asrizal dkk, belum menyentuh dimensi yang menjadi kekhasan penelitian ini, yakni hajatan yang secara spesifik diselenggarakan sebelum akad nikah. Tradisi hajatan pra-nikah memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dari hajatan pernikahan pada umumnya, baik dari segi waktu pelaksanaan, tujuan sosial, maupun pola sistem sumbangan yang berlangsung di dalamnya. Perbedaan karakteristik inilah yang berpotensi menghasilkan temuan hukum islam yang berbeda pula, sehingga kajian ini memiliki ruang kontribusi yang belum dijangkau oleh penelitian sebelumnya.

*Kedua*, Naila Mubarokah, Sarmini, Nuansa Bayu Segara, dan Muhammad Ilyas Marzuqi meneliti "Tolong-Menolong dalam Hajatan Pernikahan Adat Jawa: Studi Kasus Desa Bendo Pare Kabupaten Kediri" yang diteliti pada tahun 2025. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa tradisi tersebut memiliki fungsi sosial sebagai bentuk solidaritas dan gotong-royong masyarakat dalam membantu meringankan biaya penyelenggaraan acara pernikahan. Sisi persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik pemberian sumbangan dalam acara pernikahan sebagai bagian dari tradisi masyarakat. Sedangkan sisi perbedaannya, penelitian tersebut lebih menekankan pada nilai sosial dan budaya dari praktik buwuh, sementara penelitian ini berfokus pada analisis tradisi hajatan pra-nikah dan sistem sumbangan dalam masyarakat Pekalongan dalam perspektif hukum islam, sehingga memberikan pendekatan kajian yang berbeda.[15]

*Ketiga*, Sunarasri Retno Widawati, Frida Muzaiyana, dan Farhan Ferian meneliti " Nilai-Nilai Gotong-Royong dalam Pernikahan masyarakat Jawa di Kadisobo, Trimulyo, Sleman, DIY" yang diteliti pada tahun 2018. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitan yang diperoleh tradisi tersebut menunjukkan bahwa nilai kebersamaan, solidaritas sosial, dan kerja sama masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Jawa. Sisi persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tradisi yang berkaitan dengan pelaksaan pernikahan dalam masyarakat serta adanya nilai gotong-royong dalam kegiatan hajatan. Sedangkan sisi perbedaannya, penelitian tersebut lebih fokus pada kajian mengenai nilai-nilai sosial berupa gotong-royong dalam pelaksaan pernikahan masyarakat Jawa secara umum. Adapun penelitian ini lebih memfokuskan pada tradisi hajatan pra-nikah yang disertai dengan sistem sumbangan dari para tamu yang hadir dalam perspektif hukum islam, khususnya pada masyarakat Pekalongan.[16]

*Keempat*, Ahmad Naufal Zaidan meneliti "Tradisi Rewang: Upaya Pelestarian Budaya Gotong Royong pada Masyarakat Suku Jawa dalam Menyambut Acara

[14] Asrizal Saiin et al., *Tradisi Pemberian Sumbangan Dalam Hajatan Pernikahan Persfektif FiqhulIslam*| *TERAJU*, February 20, 2020, https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju/article/view/47.

[15] Mubarokah et al., "TOLONG - MENOLONG DALAM HAJATAN PERNIKAHAN JAWA."

[16] Sunarasri Retno Widawati et al., "NILAI-NILAI GOTONG ROYONG DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT JAWA DI KADISOBO, TRIMULYO, SLEMAN, DIY," *Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa* 2, no. 2 (2018): 97–110.

Hajatan" yang diteliti pada tahun 2024. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana masyarakat Jawa, terutama di perdesaan, secara bersama-sama saling membantu penyelenggara hajatan tanpa mengharapkan imbalan sebagai bentuk solidaritas dan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa tradisi rewang mengandung nilai-nilai kebersamaan, kepedulian sosial, dan pelestarian budaya yang mulai tergerus di era modern akibat maraknya jasa catering. Sisi persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tradisi yang berkaitan dengan pelaksanaan hajatan dalam masyarakat. Sedangkan sisi perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan pendekatan sosial-budaya tanpa menyentuh perspektif hukum Islam sama sekali, sementara penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam sebagai kerangka analisis utama.[17]

*Kelima*, Nabela Oktavia meneliti "Tradisi Pelaksaan Walimatul 'Urs Sebelum Akad Nikah dalam Perspektif Al-'Urf: Studi Kasus Desa Jepangrejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora" yang diteliti pada tahun 2023. Mengkaji tradisi pesta pernikahan yang dilaksanakan sebelum akad nikah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *field research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi tersebut telah berlangsung secara turun-menurun dan diyakini sebagai patokan adat oleh masyarakat setempat, namun setelah dianalisis menggunakan perspektif Al-'Urf dikategorikan sebagai 'urf fasid karena lebih banyak mengandung kemadharatan daripada mashlahah. Sisi persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tradisi yang berkaitan dengan prosesi pernikahan yang dilaksanakan sebelum akad nikah dalam masyarakat Muslim, serta menggunakan hukum Islam sebagai kerangka analisis utama untuk menilai kedudukan tradisi lokal tersebut dari perspektif syariah. Sedangkan sisi perbedaannya, penelitian tersebut hanya berfokus pada tradisi walimatul 'urs yang dilaksanakan sebelum akad nikah tanpa membahas sistem sumbangan sebagai objek kajian, serta hanya menggunakan perspektif Al-'Urf sebagai satu-satunya pisau analisis. Adapun penelitian ini lebih memfokuskan pada tradisi hajatan pra nikah yang disertai sistem sumbangan dari para tamu yang hadir dalam tinjauan hukum Islam yang lebih komprehensif, khususnya pada masyarakat Kedungwuni, Pekalongan.[18]

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di masyarakat untuk memperoleh data yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi yang alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.[19] Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena permasalahan yang dikaji bersifat sosial dan

[17] Ahmad Naufal Zaidan, *Tradisi Rewang, Upaya Pelestarian Budaya Gotong Royong Pada Masyarakat Suku Jawa Dalam Menyambut Hajatan*, n.d.

[18] Nabela Oktavia, *TRADISI PELAKSANAAN WALIMATUL 'URS SEBELLUM AKAD NIKAH DALAM PERSPEKTIF AL 'URF : Studi Kasus Desa Jepangrejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora*, n.d.

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, cetakan ke-19 (Alfabeta, 2013), 9.

kontekstual, yaitu tradisi hajatan pra-nikah dan sistem sumbangan yang hidup dan berkembangan di tengah masyarakat Pekalongan. Fenomena semacam ini tidak dapat diukur secara numerik, melainkan perlu dipahami secara mendalam melalui pengalaman, makna, dan perspektif pelakunya secara langsung. Selain itu, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali data secara lebih fleksibel, sehingga praktik tradisi tersebut dapat dipahami dalam konteks sosial dan budaya yang melatarbelakanginya sebelum kemudian dianalisis menggunakan kerangka hukum Islam.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.[20] Lokasi penelitian dilakukan di wilayah masyarakat Pekalongan yang masih melaksanakan tradisi hajatan pra-nikah, pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya praktik sosial yang khas, yaitu pelaksaan hajatan sebelum akad nikah yang disertai dengan sistem sumbangan dari para tamu. Yang membedakan praktik ini dari daerah lain adalah adanya pola sumbangan yang bersifat terstruktur dan tercatat, di mana setiap pemberian dari tamu direkam dan dianggap memiliki kewajiban balas di kemudian hari. Berbeda dengan hajatan di beberapa derah lain yang menerima sumbangan secara sukarela tanpa adanya harapan pengembalian, masyarakat Pekalongan cenderung memaknai sumbangan tersebut sebagai ikatan sosial yang mengikat antara pemberi dan penerima.[21] Kekhasan inilah yang menjadikan Pekalongan relevan sebagai lokus penelitian, sekaligus yang membedakannya dari praktik hajatan serupa di wilayah lain.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara, yaitu masyarakat yang pernah melaksanakan hajatan pra-nikah serta pihak-pihak yang terlibat dalam tradisi tersebut. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.[22]

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan namun tetap memberi ruang bagi informan untuk memberi jawaban secara bebas.[23] Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan.[24] Tahapan ini merupakan model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan hukum Islam untuk mengetahui kesesuaian praktik tradisi hajatan pra-nikah, dan sistem sumbangan di masyarakat Pekalongan dengan prinsip-prinsip syariat.

[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 150.
[21] Fadilah and Tumirin, "Jejaling Tali Silaturahmi."
[22] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 137.
[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, hlm 233.
[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, hlm 147.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Praktik Tradisi Hajatan Pra-Nikah dan Sistem Sumbangan di Masyarakat Pekalongan

Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik tradisi hajatan pra-nikah dan sistem sumbangan di masyarakat Pekalongan, peneliti telah melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner kepada enam informan yang terdiri dari tokoh masyarakat, pelaksana hajatan, serta warga masyarakat di Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dengan pertimbangan sebagai berikut. Pertama, masyarakat Kedungwuni memiliki praktik hajatan yang diselenggarakan beberapa hari sebelum pelaksanaan akad nikah, di mana pihak keluarga mempelai membuka sumbangan dari tamu undangan dan sebagai balasannya tamu diberikan besek berisi makanan. Praktik ini menarik untuk dikaji karena mekanismenya berbeda dari kebiasaan hajatan pernikahan pada umumnya yang biasanya dilaksanakan setelah atau bersamaan dengan akad nikah, sehingga berpotensi memunculkan persoalan hukum Islam tersendiri, khususnya terkait status 'urf dari praktik tersebut. Kedua, berdasarkan penelusuran peneliti, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji tradisi hajatan pra nikah dan sistem sumbangan di Kecamatan Kedungwuni, sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian pada wilayah tersebut. Berikut adalah hasil yang diperoleh peneliti di lapangan.

#### A. Pengertian dan Sejarah Tradisi Hajatan Pra-Nikah

Hajatan pra-nikah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rangkaian acara yang diselenggarakan oleh keluarga mempelai beberapa hari sebelum pelaksanaan akad nikah, yang di dalamnya terdapat praktik pemberian sumbangan dari para tamu yang hadir.

Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner, seluruh informan sepakat bahwa tradisi hajatan pra-nikah di Pekalongan telah berlangsung sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun. MFM menyatakan bahwa tradisi ini sudah ada sejak kurang lebih 40 tahun yang lalu ketika ia pertama kali tinggal di Kabupaten Pekalongan.[25] Hal serupa juga disampaikan oleh K bahwa tradisi ini sudah ada sejak 30 tahun yang lalu, dengan perubahan yang cukup terlihat yaitu tempat pelaksanaan yang semulanya di rumah kini beralih ke gedung dengan gaya yang lebih modern.[26] Adapun TIN yang merupakan pelaksana hajatan menyatakan bahwa tradisi ini sudah ada sejak sebelum ia lahir dan diwariskan oleh para leluhur.[27] Hal ini diperkuat oleh N, D, dan SN yang menyatakan bahwa tradisi ini sudah berlangsung sejak dulu dan merupakan warisan dari orang tua maupun leluhur mereka.[28]

MFM menambahkan bahwa tidak ada perubahan yang mencolok hingga saat ini, hanya saja pelaksanaannya kini dilakukan dengan cara yang lebih simpel.[29] Adapun K menyoroti adanya pergeseran gaya pelaksanaan yang mengikuti tren modern.[30]

#### B. Tata Cara Pelaksanaan Hajatan Pra-Nikah

Pelaksanaan hajatan pra-nikah di masyarakat Pekalongan memiliki pola yang beragam namun tetap memiliki kesamaan dalam unsur-unsur pokoknya. Mengenai

[25] MFM, Wawancara, kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 28 Juli 2026
[26] K, Wawancara, kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 30 Juli 2026
[27] TIN, Wawancara, kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 30 Juli 2026
[28] N,D dan SN, Kuisioner Tertulis, kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 4 Agustus 2026
[29] MFM, Wawancara, kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 28 Juli 2026
[30] K, Wawancara, kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 30 Juli 2026

waktu pelaksanaan, TIN menyebutkan bahwa di daerahnya hajatan pra-nikah biasanya dilaksanakan pada tujuh hari sebelum pelaksanaan akad nikah (H-7).[31]Adapun D menyebutkan H-2 atau H-3,[32] sedangkan SN menyebutkan sekitar satu minggu sebelum akad nikah.[33]

Adapun pihak yang diundang dalam hajatan pra-nikah umumnya adalah keluarga besar, kerabat, dan tetangga terdekat. TIN menyebutkan bahwa yang diundang adalah keluarga besar dan tetangga terdekat.[34] D menyebutkan teman, tetangga, dan saudara,[35]sedangkan SN menyebutkan saudara, tetangga, dan kerabat.[36] K menambahkan bahwa orang kaya cenderung tidak mengundang orang yang kurang mampu, sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial, karena hanya kalangan tertentu yang diundang.[37]

Mengenai rangkaian acara, TIN menyebutkan bahwa biasanya diawali dengan ramah tamah, kemudian penyampaian maksud acara, dan dilanjutkan dengan pembagian tugas untuk hari pelaksanaan akad nikah.[38] Adapun SN menyebutkan rangkaian acara meliputi lamaran, siraman, dan midodareni.[39] Sebagai bentuk penghargaan kepada tamu yang hadir, tuan rumah biasanya memberikan besek atau bingkisan makanan. TIN menyebutkan besek,[40] D menyebutkan jajanan dan nasi,[41] sedangkan SN menyebutkan berkat.[42]

## C. Mekanisme Sistem Sumbangan

Sistem sumbangan dalam hajatan pra-nikah di masyarakat Pekalongan memiliki mekanisme yang beragam. Mayoritas informan menyatakan bahwa sumbangan dari tamu dicatat oleh pihak keluarga yang bertugas. TIN menyatakan bahwa meskipun mayoritas sumbangan dicatat, ia sendiri tidak mencatatnya dan biasanya ada anggota keluarga yang bertugas untuk itu.[43] SN menyebutkan bahwa pencatatan dilakukan oleh yang punya hajatan.[44] Namun MFM dan N menyatakan bahwa sumbangan tidak selalu dicatat,[45] sementara D menyebutkan ada yang dicatat dan ada yang tidak.[46]

Mengenai besaran sumbangan, terdapat variasi yang cukup signifikan antar informan. TIN menyebutkan kisaran Rp30.000 hingga Rp500.000,[47] D menyebutkan sekitar Rp30.000,[48] sedangkan SN menyebutkan antara Rp20.000 hingga Rp50.000.[49]

[31] TIN, Wawancara, kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 30 Juli 2026
[32] D, Kuisioner Tertulis, kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 4 Agustus 2026
[33] SN, Kuisioner Tertulis, kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 4 Agustus 2026
[34] TIN, Wawancara, kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 30 Juli 2026
[35] D, Kuisioner Tertulis, kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 4 Agustus 2026
[36] SN, Kuisioner Tertulis, kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 4 Agustus 2026
[37]D, Kuisioner Tertulis, kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 4 Agustus 2026
[38] TIN, Wawancara, kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 30 Juli 2026
[39] SN, Kuisioner Tertulis, kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 4 Agustus 2026
[40] TIN, Wawancara, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 30 Juli 2026
[41] D, Kuesioner Tertulis, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 4 Agustus 2026.
[42] SN, Kuesioner Tertulis, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 4 Agustus 2026
[43] TIN, Wawancara, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 30 Juli 2026
[44] SN, Kuesioner Tertulis, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 4 Agustus 2026.
[45] MFM, Wawancara, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 28 Juli 2026
[46] D, Kuesioner Tertulis, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 4 Agustus 2026
[47] TIN, Wawancara, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 30 Juli 2026
[48] D, Kuesioner Tertulis, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 4 Agustus 2026
[49] SN, Kuesioner Tertulis, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 4 Agustus 2026

Adapun bentuk sumbangan yang paling umum adalah uang, meskipun SN menyebutkan bahwa sumbangan bisa berupa uang maupun barang.[50]

**D. Persepsi Masyarakat terhadap Sistem Sumbangan**

Persepsi masyarakat terhadap sistem sumbangan dalam hajatan pra-nikah menunjukkan variasi yang cukup beragam. Sebagian informan memandang sumbangan sebagai bentuk kesukarelaan dan kepedulian sosial, sementara sebagian lain menganggapnya sebagai kewajiban yang harus dibalas.

TIN menyatakan bahwa sumbangan merupakan bentuk kesukarelaan serta kepedulian, apapun bentuknya baik uang, barang, maupun tenaga, dan sifatnya meringankan bagi tuan rumah meskipun bisa memberatkan bagi sebagian pemberi.[51] SN juga menyatakan bahwa sumbangan merupakan kesukarelaan, namun terasa memberatkan.[52] Sebaliknya, K menyatakan bahwa sumbangan terasa memberatkan karena ketika tiba saatnya harus mengembalikan, kondisi keuangan tidak selalu memungkinkan:

"Menurut saya memberatkan. Bila waktunya tiba harus mengembalikan, pas tidak ada uang akhirnya jadi beban. Dan keluar dari istilah menyumbang yang diberikan seikhlasnya tidak mengharap balasan."[53] Adapun D bahkan menganggap sumbangan sebagai kewajiban.[54] Terkait kewajiban pengembalian sumbangan, MFM menyatakan bahwa sumbangan yang dicatat seakan-akan menjadi hutang yang harus dikembalikan sehingga tidak lagi mencerminkan keikhlasan:

"Menurut pandangan saya kurang pas, karena namanya sumbangan kan merupakan hadiah yang diberikan dengan ikhlas. Kalau dicatat berarti seakan-akan suatu saat nanti kita harus mengembalikan, jadinya menjadi tidak ikhlas dan akhirnya menjadi seperti hutang piutang bukan sumbangan atau hadiah lagi."[55]

SN menyebutkan bahwa apabila sumbangan tidak dibalas, pemilik hajatan bisa merasa marah.[56] K menambahkan bahwa di kampung, hal ini kerap menjadi sumber perselisihan dan merenggangkan hubungan antar warga.[57] MFM juga menyoroti bahwa praktik ini cenderung merepotkan secara ekonomi, terutama pada musim pernikahan di bulan Syawal ketika banyak hajatan berlangsung bersamaan.[58]

MFM menambahkan bahwa yang perlu diperbaiki adalah niat dalam mengadakan hajatan, yaitu sesuai kemampuan dan tidak memaksakan diri hingga berhutang hanya untuk mengharapkan sumbangan yang banyak:

"Yang perlu diperbaiki adalah niatnya dalam hati. Kalau kita mau mengadakan hajatan, niatnya mau selamatan atau walimah nikah yang diadakan sesuai kemampuan saja, jangan dipaksakan sampai berhutang sehingga nanti terlalu berharap banyak menerima sumbangan untuk menutup hutang-hutang tadi."[59]

Berdasarkan seluruh tanggapan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap sistem sumbangan dalam hajatan pra-nikah terbagi menjadi dua kutub. Pertama, kelompok yang memandang sumbangan sebagai bentuk

[50] SN, Kuesioner Tertulis, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 4 Agustus 2026
[51] TIN, Wawancara, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 30 Juli 2026
[52] SN, Kuesioner Tertulis, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 4 Agustus 2026
[53] K, Wawancara, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 30 Juli 2026
[54] D, Kuesioner Tertulis, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 4 Agustus 2026
[55] MFM, Wawancara, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 28 Juli 2026
[56] SN, Kuesioner Tertulis, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 4 Agustus 2026
[57] K, Wawancara, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 30 Juli 2026
[58] MFM, Wawancara, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 28 Juli 2026
[59] MFM, Wawancara, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 28 Juli 2026

kepedulian sosial dan kesukarelaan murni (sebagaimana diungkapkan TIN dan SN). Kedua, kelompok yang memandang sumbangan sebagai kewajiban sosial yang mengikat dan harus dibalas ketika tiba gilirannya (sebagaimana diungkapkan D dan K). Perbedaan persepsi inilah yang kemudian menjadi akar permasalahan, karena ketika sebagian pihak menganggap sumbangan sebagai hutang, maka nilai keikhlasan yang menjadi esensi pemberian menjadi hilang. Kondisi ini diperparah dengan adanya beban ekonomi yang dirasakan, terutama pada musim pernikahan di bulan Syawal ketika banyak hajatan berlangsung bersamaan, serta potensi konflik sosial apabila sumbangan tidak dibalas sebagaimana diungkapkan oleh SN dan K.

## Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Hajatan Pra-Nikah dan Sistem Sumbangan di Masyarakat Pekalongan

### A. Tinjauan dari Perspektif Hibah

Dalam kajian fiqh muamalah, hibah didefinisikan sebagai pemberian sesuatu kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu mendefinisikan hibah sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.[60] Adapun Sayyid Sabiq dalam Fiqh al-Sunnah menegaskan bahwa hibah adalah pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda ketika masih hidup tanpa mengharapkan imbalan.[61]

Syarat sahnya hibah menurut jumhur ulama meliputi adanya pemberi (wahib), penerima (mauhub lah), barang yang dihibahkan (mauhub), serta ijab dan qabul. Yang terpenting, hibah harus bersifat sukarela dan tidak mengandung syarat pengembalian. Ibn Qudamah dalam Al-Mughni menyatakan bahwa apabila hibah disertai syarat tertentu maka hukumnya menjadi fasid karena bertentangan dengan hakikat hibah itu sendiri.[62]

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa praktik sumbangan dalam hajatan pra-nikah di Kecamatan Kedungwuni secara lahiriah memenuhi unsur-unsur hibah, yakni adanya pemberi (tamu yang hadir), penerima (tuan rumah), dan objek pemberian berupa uang maupun barang. Namun demikian, terdapat persoalan mendasar yang membedakan praktik ini dari hibah yang sesungguhnya. MFM menyatakan bahwa sumbangan yang dicatat seakan-akan menjadi hutang yang harus dikembalikan sehingga tidak lagi mencerminkan keikhlasan.[63] Berhubungan dengan itu, K menyatakan bahwa sumbangan terasa memberatkan karena ketika tiba saatnya harus mengembalikan, kondisi keuangan tidak selalu memungkinkan.[64] Bahkan D menganggap sumbangan tersebut sebagai kewajiban yang harus dibalas.[65] Dengan demikian, apabila sumbangan dalam hajatan pra-nikah tersebut dianggap sebagai kewajiban sosial yang harus dibalas, maka gugur sifat kesukarelaan yang menjadi rukun utama hibah, dan praktik ini lebih menyerupai akad utang-piutang (*qardh*) daripada hibah murni.

Dengan demikian, keabsahan praktik sumbangan ini dalam perspektif hibah sangat bergantung pada ada tidaknya pencatatan dan pengakuan dari kedua belah pihak

[60] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillathu*, vol. 5, trans. Abdul Hayyie al-kattani, dkk (Gema Insani Press, 2011), 523.

[61] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, vol. 5, trans. Nor Hasanuddin (Pena Pundi Aksara, 2006), 550.

[62] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Pustaka Azzam, 2008), 7:861.

[63] MFM, Wawancara, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 28 Juli 2026

[64] K, Wawancara, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 30 Juli 2026

[65] D, Kuesioner Tertulis, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 4 Agustus 2026

mengenai status sumbangan tersebut. Apabila sumbangan diberikan dan diterima dengan kesadaran bahwa ia adalah pemberian sukarela tanpa kewajiban balas, maka ia sah sebagai hibah. Namun apabila sumbangan dicatat dan dianggap sebagai kewajiban yang harus dibalas, maka secara hukum Islam praktik tersebut keluar dari definisi hibah dan masuk ke dalam ranah kewajiban sosial yang tidak memiliki dasar akad yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.

**B. Tinjauan dari Perspektif 'Urf**

'Urf adalah tradisi-tradisi yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat baik berupa perbuatan maupun perkataan. Tradisi tersebut telah turun-temurun dilakukan secara kolektif oleh masyarakat.[66] Abdul Karim Zaidan dalam *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* membagi 'urf menjadi dua, yaitu *'urf shahih dan 'urf fasid.*'Urf shahih adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash maupun prinsip-prinsip syariat, sedangkan 'urf fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syara' atau mengandung unsur yang dilarang agama.[67] Mustafa Ahmad *al-Zarqa dalam Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am* menegaskan bahwa 'urf dapat dijadikan landasan hukum selama memenuhi syarat-syaratnya, sebagaiman kaidah fiqhiyyah yang menyatakan "*al-'adatu muhakkamah*" (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum).[68]

Berdasarkan hasil wawancara, tradisi hajatan pra-nikah beserta sistem sumbangan di dalamnya merupakan bagian dari 'urf yang telah berlangsung lama di masyarakat Kedungwuni. Seluruh informan sepakat bahwa tradisi ini sudah ada sejak puluhan tahun dan diwariskan secara turun-temurun. Apabila praktik tersebut berjalan di atas prinsip kesukarelaan dan tidak menimbulkan kemadharatan, maka dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih*. Namun berdasarkan temuan lapangan, sebagian informan menyatakan bahwa sumbangan yang dicatat dan dianggap sebagai kewajiban sosial telah menimbulkan beban ekonomi, terutama pada musim pernikahan di bulan Syawal sebagaimana diungkapkan oleh MFM.[69] Bahkan K menyebutkan bahwa praktik ini kerap menjadi sumber perselisihan dan merenggangkan hubungan antar warga.[70] Kondisi ini menunjukkan bahwa tradisi sumbangan yang telah bergeser dari kesukarelaan menjadi kewajiban sosial cenderung masuk ke dalam kategori *'urf fasid* yang tidak dapat dijadikan landasan hukum.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa status 'urf fasid ini tidak serta-merta menjadikan seluruh praktik sumbangan dalam hajatan pra-nikah sebagai sesuatu yang dilarang. Status fasid hanya melekat pada praktik-praktik yang telah bergeser dari nilai kesukarelaan menjadi kewajiban sosial yang mengikat dan memberatkan. Adapun pelaksanaan hajatan pra-nikah itu sendiri sebagai tradisi sosial tetap dapat dipertahankan selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menimbulkan kemadharatan. Oleh karena itu, upaya pelurusan niat dan pengembalian fungsi sumbangan sebagai bentuk kepedulian sukarela menjadi langkah penting agar tradisi ini tetap dapat dilestarikan sebagai 'urf shahih yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

---

[66] Suprapto, *Dialektika Islam Dan Budaya Nusantara Dan Negoisasi, Adaptasi Hingga Komodifikasi*, Pertama (KENCAN A, 2020).

[67] "Al-Wajiz Fi Usulul Fiqh - Dr. Abdul Karim Zaidan | PDF," Scribd, 253.

[68] Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am* (Dar al-Qalam, 1998), 2:867.

[69] MFM, Wawancara, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 28 Juli 2026

[70] K, Wawancara, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 30 Juli 2026

## C. Tinjauan dari Perspektif Ta'awun

Ta'awun berarti tolong-menolong atau saling membantu. Konsep ini memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."* (QS. Al-Maidah: 2)[71] Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menganjurkan praktik tolong-menolong antar sesama dalam kebaikan, termasuk dalam konteks sosial kemasyarakatan seperti tradisi hajatan pra-nikah. Dengan demikian, setiap bentuk sumbangan yang dilandasi keikhlasan dan bertujuan membantu sesama pada hakikatnya sejalan dengan nilai ta'awun yang diajarkan Islam.

Berdasarkan hasil wawancara, tradisi sumbangan dalam hajatan pra-nikah pada hakikatnya mencerminkan nilai ta'awun. TIN menyatakan bahwa sumbangan merupakan bentuk kepedulian yang meringankan beban tuan rumah, apapun bentuknya baik uang, barang, maupun tenaga.[72] Selain itu, K menyebutkan bahwa bagi kalangan menengah ke bawah, tradisi ini berfungsi sebagai sarana mencari tambahan modal untuk penyelenggaraan hajatan.[73]

Namun demikian, apabila sumbangan telah berubah menjadi kewajiban yang memberatkan sebagaimana diungkapkan oleh sebagian informan, maka tidak lagi mencerminkan nilai ta'awun yang sesungguhnya. MFM bahkan mengingatkan bahwa mengadakan hajatan secara berlebihan hingga berhutang dengan harapan sumbangan yang banyak justru bertentangan dengan semangat ta'awun yang dianjurkan Islam.[74]

Dengan demikian, praktik sumbangan dalam hajatan pra-nikah hanya dapat disebut sebagai perwujudan ta'awun apabila memenuhi dua syarat. Pertama, sumbangan diberikan secara sukarela tanpa adanya paksaan atau tekanan sosial. Kedua, sumbangan diterima dengan kesadaran bahwa ia adalah bentuk bantuan yang tidak mengharuskan adanya imbalan atau pembalasan di kemudian hari. Apabila kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka praktik sumbangan tersebut telah menyimpang dari nilai ta'awun yang diajarkan dalam Islam dan berubah menjadi sistem kewajiban sosial yang justru dapat menimbulkan beban dan konflik di masyarakat.

## D. Tinjauan dari Perspektif *Gharar*

*Gharar* secara istilah adalah ketidakjelasan yang terdapat dalam suatu akad yang dapat merugikan salah satu pihak. Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' al-Fatawa* menjelaskan bahwa gharar terjadi ketika salah satu pihak dalam akad tidak mengetahui apa yang akan diperolehnya, apakah ia akan mendapatkan sesuatu atau tidak.[75] Adapun Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *gharar* sebagai al-khida'(penipuan), yaitu tindakan yang diperkirakan tidak memiliki dasar realitas. Dan menegaskan bahwa larangan *gharar*

[71] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011).

[72] TIN, Wawancara, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 30 Juli 2026

[73] K, Wawancara, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 30 Juli 2026

[74] MFM, Wawancara, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 28 Juli 2026

[75] Taqi al-Din Ibn Taymiyyah, *Majmu al-Fatawa Shaykh al-Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam Ibn Taymiyyah al-Harrani (raḍiya allāhu ʿanhu)* (n.d.), 22.

dalam muamalah bertujuan untuk melindungi hak-hak para pihak yang berakad dan mencegah terjadinya perselisihan.[76]

Berdasarkan hasil wawancara, potensi *gharar* dalam praktik sumbangan hajatan pra-nikah muncul dari ketidakjelasan status sumbangan itu sendiri. Sebagian informan seperti TIN menganggap sumbangan sebagai kesukarelaan murni,[77] sementara D menganggapnya sebagai kewajiban,[78] dan SN menyebutkan bahwa apabila sumbangan tidak dibalas pemilik hajatan bisa merasa marah.[79] Perbedaan pemahaman antar pihak mengenai status sumbangan inilah yang mengandung unsur *gharar,* karena tidak ada kejelasan akad apakah sumbangan tersebut merupakan hibah murni ataukah kewajiban sosial yang harus dibalas.

Ketidakjelasan status sumbangan ini diperparah dengan adanya praktik pencatatan yang dilakukan oleh sebagian penyelenggara hajatan. Pencatatan secara tidak langsung menciptakan asumsi di kalangan masyarakat bahwa sumbangan yang diberikan akan dicatat dan harus dibalas di kemudian hari. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kedua belah pihak, karena tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai status sumbangan tersebut. Dalam konteks ini, *gharar* tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga secara sosial karena dapat menimbulkan perselisihan dan merenggangkan hubungan antar warga, sebagaimana diungkapkan oleh informan K. Oleh karena itu, untuk menghindari unsur *gharar*, diperlukan kejelasan dan transparansi sejak awal mengenai status sumbangan, apakah sebagai hibah murni atau sebagai bentuk lain yang disepakati bersama.

## E. Tinjauan dari Perspektif *Maisir*

*Maisir* merupakan salah satu unsur yang dilarang dalam prinsip ekonomi Islam. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *maisir* secara istilah berkaitan dengan memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah dan sering dikenal sebagai perjudian. Dalam praktik perjudian, seseorang berada pada kondisi yang memungkinkan memperoleh keuntungan maupun mengalami kerugian. OJK juga menjelaskan bahwa *maisir* dilarang dalam sistem keuangan Islam karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan.[80] Dalam kajian ekonomi syariah, Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa sistem ekonomi syariah harus terbebas dari kegiatan spekulatif yang tidak produktif seperti perjudian (*maysir*), selain juga terbebas dari riba dan gharar.[81] Larangan terhadap *maisir* juga ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Ma'idah ayat 90. Dalam ayat tersebut, *al-maysir* disebut bersama khamar, berhala, dan mengundi nasib sebagai perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan, sehingga umat Islam diperintahkan untuk menjauhinya.Berdasarkan ketentuan tersebut, *maisir* pada dasarnya berkaitan dengan praktik perjudian atau pertaruhan yang menempatkan seseorang pada kemungkinan memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian berdasarkan hasil yang belum pasti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini konsep *maisir* digunakan untuk melihat ada atau tidaknya unsur pertaruhan dan spekulasi dalam praktik sumbangan hajatan pra-nikah.[82]

---

[76] Wahbah Zuhaili, ed., *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, vol. 7, trans. Abdul Hayyie al-kattani, dkk (Gema Insani Press, 2011), 93.

[77] TIN, Wawancara, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 30 Juli 2026

[78] D, Kuesioner Tertulis, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 4 Agustus 2026

[79] SN, Kuesioner Tertulis, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 4 Agustus 2026

[80] Otoritas Jasa Keuangan, "Prinsip Dan Konsep Dasar Perbankan Syariah," Otoritas Jasa Keuangan.

[81] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah: dari teori ke praktik* (Gema Insani, 2001), 12.

[82] Surat Al-Ma'idah Ayat 90: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap.

Sejalan dengan hal tersebut, Adiwarman Azwar Karim dan Oni Sahroni menjelaskan bahwa substansi *maisir* berkaitan dengan pertaruhan dan mengadu nasib, yaitu suatu keadaan ketika salah satu pihak menanggung beban atau kerugian pihak lain akibat permainan atau pertaruhan tersebut. Suatu kegiatan dapat dikategorikan sebagai *maisir* apabila terdapat unsur taruhan dan mengadu nasib sehingga pelaku dapat mengalami kondisi menang atau kalah, serta adanya harta yang dipertaruhkan tanpa imbalan yang sepadan.[83]

Berdasarkan hasil wawancara, unsur *maisir* dalam praktik sumbangan hajatan pra-nikah dapat dilihat dari adanya orientasi keuntungan spekulatif. MFM menyoroti bahwa sebagian penyelenggara hajatan mengadakan acara secara berlebihan hingga berhutang dengan adanya harapan bahwa sumbangan yang diberikan oleh para tamu dapat membantu menutup biaya atau utang yang telah dikeluarkan.[84] Dengan demikian, jumlah sumbangan yang akan diterima menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kemampuan penyelenggara untuk memenuhi kewajiban biaya hajatan. Pola semacam ini mengandung unsur spekulasi karena kondisi tersebut menunjukkan adanya unsur spekulatif, karena penyelenggara tidak memiliki kepastian mengenai jumlah sumbangan yang akan diterima, sementara biaya hajatan dan utang telah terlebih dahulu ditanggung. Apabila jumlah sumbangan yang diterima sesuai dengan harapan, maka beban biaya yang ditanggung dapat menjadi lebih ringan. Sebaliknya, apabila sumbangan yang diterima tidak sesuai dengan harapan, penyelenggara tetap harus menanggung biaya atau utang yang telah dikeluarkan. Dalam hal ini, terdapat ketidakpastian mengenai hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan hajatan.

Namun, tidak setiap kegiatan yang hasilnya belum pasti dapat langsung dikategorikan sebagai *maisir*. Suatu kegiatan perlu dilihat terlebih dahulu apakah terdapat unsur mempertaruhkan harta, mengadu nasib, atau memperoleh keuntungan berdasarkan hasil yang tidak pasti. Hal ini sejalan dengan kajian Adiwarman Azwar Karim dan Oni Sahroni yang menjelaskan bahwa substansi *maisir* berkaitan dengan pertaruhan dan mengadu nasib, di mana terdapat pihak yang dapat memperoleh keuntungan sementara pihak lain menanggung kerugian.[85]

Meskipun demikian, potensi spekulasi ini tetap perlu diwaspadai karena dapat mendorong perilaku konsumtif dan tidak bertanggung jawab di kalangan penyelenggara hajatan. Ketika seseorang mengadakan hajatan di luar kemampuan finansialnya dengan harapan sumbangan dari tamu dapat menutupi biaya yang dikeluarkan, maka ia telah mengambil risiko finansial yang tidak pasti. Risiko ini menjadi lebih besar ketika musim pernikahan tiba, sebagaimana diungkapkan oleh MFM, di mana banyak hajatan berlangsung bersamaan dan masyarakat harus membagi sumbangan untuk beberapa acara sekaligus. Dalam kondisi seperti ini, orientasi untuk mendapatkan sumbangan yang banyak justru dapat menggeser esensi hajatan itu sendiri, dari ajang silaturahmi dan syukur menjadi ajang penggalangan dana yang sarat dengan spekulasi. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menyelenggarakan hajatan sesuai kemampuan dan meluruskan niat menjadi langkah preventif yang sangat diperlukan.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tradisi hajatan pra-nikah dan sistem sumbangan di masyarakat Pekalongan, khususnya di Kecamatan

[83] Adiwarman Azwar Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 191-192.

[84] MFM, Wawancara, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 28 Juli 2026.

[85] Oni Sahroni Adiwarman Azwar Karim, *Riba, Gharar, Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (P.T Raja Grafindo Persada, 2015), 191–92.

Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

*Pertama*, tradisi hajatan pra-nikah merupakan bagian dari 'urf yang telah berlangsung lama dan diwariskan secara turun-temurun. Hajatan dilaksanakan beberapa hari sebelum akad nikah (H-7 hingga H-2) dengan mengundang keluarga, kerabat, dan tetangga. Tamu memberikan sumbangan, dan tuan rumah membalas dengan besek makanan. Pada awalnya sumbangan merupakan bentuk kepedulian sosial dan gotong-royong, namun dalam perkembangannya bergeser menjadi kewajiban sosial yang dicatat dan harus dibalas, bahkan menyerupai utang-piutang (qarḍ).

*Kedua,* dalam tinjauan hukum Islam, praktik ini tidak dapat dinilai secara hitam-putih. Dari perspektif hibah, sifat kesukarelaan gugur ketika sumbangan dijadikan kewajiban, sehingga menyerupai qarḍ. Dari perspektif 'urf, praktik ini tergolong *'urf shahih* bila berjalan atas dasar sukarela, tetapi menjadi *'urf fāsid* ketika memberatkan dan menimbulkan konflik. Dari perspektif ta'āwun, nilai tolong-menolong hilang bila ada tekanan sosial dan harapan balasan. Dari perspektif gharar, terdapat ketidakjelasan status sumbangan yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Dari perspektif maisir, muncul potensi spekulasi ketika penyelenggara berhutang dengan harapan sumbangan menutupi biaya. Dengan demikian, kedudukan hukum tradisi ini bergantung pada niat, kesadaran, dan kesepakatan para pihak.

Penelitian ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, penelitian ini mengungkap praktik yang khas dan belum banyak dikaji, serta menggunakan lima perspektif fikih muamalah sekaligus (hibah, 'urf, ta'āwun, gharar, dan maisir) sehingga analisisnya lebih utuh. Kekurangannya, lokus penelitian hanya mencakup Kecamatan Kedungwuni dengan enam informan, sehingga temuan belum dapat digeneralisasi, dan analisis lebih menitikberatkan pada aspek normatif-doktrinal daripada empiris-sosiologis.

Berdasarkan uraian tersebut, agar tradisi hajatan pra-nikah tetap lestari sebagai *'urf shahih* yang sejalan dengan prinsip syariat, diperlukan beberapa langkah sebagai berikut. *Pertama*, masyarakat hendaknya meluruskan niat dengan menyelenggarakan hajatan sesuai kemampuan dan mengembalikan sumbangan pada hakikatnya sebagai kepedulian sukarela. *Kedua,* tokoh agama dan tokoh masyarakat perlu memberikan edukasi mengenai konsep hibah, 'urf, ta'āwun, *gharar*, dan *maisir* dalam konteks tradisi lokal. *Ketiga,* peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah, menambah informan, serta menggunakan pendekatan multidisipliner agar temuan lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman Azwar Karim, Oni Sahroni. *Riba, Gharar, Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. P.T Raja Grafindo Persada, 2015.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani, 2001.

*Data Agrerat Kependudukan Semester II Tahun 2004*. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekaongan, n.d.

Desa Dero Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi. "Buwuhan, Tradisi Yang Menjalin Keakraban Dan Kebersamaan Masyarakat Jawa." Accessed March 13, 2026. https://dero.desa.id/artikel/2023/8/22/buwuhan-tradisi-yang-menjalin-keakraban-dan-kebersamaan-masyarakat-jawa.

Fadilah, Annisaul, and Tumirin Tumirin. "Jejaling Tali Silaturahmi: Makna Hutang Pada Budaya Dan Tradisi Buwuhan Di Desa Slempit, Dusun Lingsir, Kecamatan Kedamean." *Journal of Culture Accounting and Auditing* 3, no. 1 (2024): 53–65. https://doi.org/10.30587/jcaa.v3i1.7697.

Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Vol. 7. Pustaka Azzam, 2008.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011.

Maknun, Moch Lukluil. "Adat Pernikahan DI Kota Pekalongan." *Jurnal Penelitian*, March 26, 2014. https://www.academia.edu/50373358/Adat_Pernikahan_DI_Kota_Pekalongan.

Mubarokah, Naila, Sarmini, Nuansa Bayu Segara, and Muhammad Ilyas Marzuqi. "TOLONG - MENOLONG DALAM HAJATAN PERNIKAHAN JAWA : STUDI KASUS DESA BENDO PARE KABUPATEN KEDIRI." *Jurnal Dialektika Pendidikan IPS* 5, no. 4 (2025): 142–52.

Mustafa Ahmad al-Zarqa. *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*. Vol. 2. Dar al-Qalam, 1998.

Nasaruddin, Nasaruddin, Ilham Ilham, Nurdiniawati Nurdiniawati, and Alimudin Alimudin. "PENDAMPINGAN DAN PERAN TPQ UNTUK MENINGKATKAN BACA AL-QUR'AN DI DUSUN SORO BALI DESA KARAMPI." *Taroa: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2024): 1. https://doi.org/10.52266/taroa.v3i1.2522.

Nasaruddin, Nasaruddin, Irfan Irfan, Abubakar Abubakar, and Maria Ulfah. "Eksplorasi Pengalaman Guru dan Siswa dalam Pembelajaran Tahfidz Al-Quran melalui Pendekatan Eklektik di SMP IT Insan Kamil Kota Bima." *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)* 4, no. 2 (2024): 2. https://doi.org/10.53299/jppi.v4i2.540.

Nasaruddin, Nasaruddin, Ikhsan Maulana, and Moh. Safrudin. "Analysis of the Implementation of Character Education Based on Local Culture in Indonesia." *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 16, no. 2 (2024): 2. https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i2.4799.

Nasaruddin, Nasaruddin, Syarifuddin Syarifuddin, and Bustomi Arisandi. "Evaluation Model Of Noble Moral Education For Students In Madrasah." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (2023): 1. https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v9i1.6360.

Oktavia, Nabela. *TRADISI PELAKSANAAN WALIMATUL 'URS SEBELLUM AKAD NIKAH DALAM PERSPEKTIF AL 'URF : Studi Kasus Desa Jepangrejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora*. n.d.

Otoritas Jasa Keuangan. "Prinsip Dan Konsep Dasar Perbankan Syariah." Otoritas Jasa Keuangan.

Saiin, Asrizal, Pipin Armita, Afriadi Putra, and Bashori Bashori. *Tradisi Pemberian Sumbangan Dalam Hajatan Pernikahan Persfektif Fiqhul Islam | TERAJU*.

February 20, 2020. https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju/article/view/47.

Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. Vol. 5, translated by Nor Hasanuddin. Pena Pundi Aksara, 2006.

Scribd. "Al-Wajiz Fi Usulul Fiqh - Dr. Abdul Karim Zaidan | PDF."

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Cetakan ke-19. Alfabeta, 2013.

Sulfan Wandi, Sulfan Wandi. "Eksistensi â€˜Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181. https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111.

Suprapto. *Dialektika Islam Dan Budaya Nusantara Dan Negoisasi, Adaptasi Hingga Komodifikasi*. Pertama. KENCAN A, 2020.

"Surat Al-Ma'idah Ayat 90: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap."

Taqi al-Din Ibn Taymiyyah. *Majmu al-Fatawa Shaykh al-Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam Ibn Taymiyyah al-Harrani (raḍiya allāhu ʿanhu)*. n.d.

Wandi, Sulfan Wandi Sulfan. "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181–96. https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111.

Widawati, Sunarasri Retno, Frida Muzaiyana, and Farhan Ferian. "NILAI-NILAI GOTONG ROYONG DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT JAWA DI KADISOBO, TRIMULYO, SLEMAN, DIY." *Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa* 2, no. 2 (2018): 97–110.

Zaidan, Ahmad Naufal. *Tradisi Rewang, Upaya Pelestarian Budaya Gotong Royong Pada Masyarakat Suku Jawa Dalam Menyambut Hajatan*. n.d.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillathu*. Vol. 5, translated by Abdul Hayyie al-kattani, dkk. Gema Insani Press, 2011.

Zuhaili, Wahbah, ed. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Vol. 7, translated by Abdul Hayyie al-kattani, dkk. Gema Insani Press, 2011.